



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPLH) Kabupaten Mimika.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Penngganti Undanga – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
8. Kesatuan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Mimika.
9. Kepala Kesatuan adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Mimika.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana dalam melaksanakan tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang bersifat khusus sesuai dengan keahliannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) an terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari:
 1. Sub Tata Usaha;
 2. Seksi Perencanaan Pengelolaan Hutan Hutan ;
 3. Seksi Rehabilitasi Perlindungan Hutan;
 4. Resort; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Pasal 3

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan rehabilitasi hutan
 - b. Perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - c. Pengelolaan Hutan;
 - d. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kantor ketahanan pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyelenggarakan Pengelolaan hutan(tata Hutan);
 - b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten dibidang kehutanan untuk di implementasikan;
 - c. Menyelenggarakan tata hutan dan penyusunan recana pengelolaan hutan
 - d. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin;
 - e. Pemanfaatan hutan diwilayah teretntu;
 - f. Rehabilitasi hutan dan reklamasi;
 - g. Perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - h. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, province, kabupaten/kota untuk diimplementasikan
 - i. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya melaui dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaa dan pengawasan serta pengendalian;
 - j. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaaan kegiatan pengelolaan hutan;
 - k. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan menyusun program kerja dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan rencana dan program kerja kesatuan;
 - b. Melakukan urusan surat menyurat, Perjalanan Dinas Rumah Tangga, kesatuan;
 - c. Mengelola urusan Kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, evaluasi serta pelaporan;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai kewenangan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian Tata Usaha;
 - b. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja sekretariat;
 - c. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai arahan dari Sekretaris;
 - d. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - g. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternative pemecahan masalah;
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
 - j. Mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Perencanaan Pengelolaan Hutan

Pasal 5

- (1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kesatuan dibidang Perencanaan Pengelolaan Hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis seksi perencanaan pengelolaan hutan;
 - c. Merumuskan langkah-langkah perencanaan pengelolaan hutan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengkajian serta penerapan strategi operasional perencanaan pengelolaan hutan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), seksi Perencanaan Pengelolaan Hutan mempunyai rincian tugas:
 - a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Seksi perencanaan pengelolaan hutan;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, perencanaan pengelolaan hutan;
 - c. Melakukan bimbingan kepada lembaga-lembaga swasta dan masyarakat terhadap standar teknis pengelolaan hutan;
 - d. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja sekretariat;
 - e. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai arahan dari Kepala Kesatuan;
 - f. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - g. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Kesatuan setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Rehabilitasi Perlindungan Hutan

Pasal 6

- (1) Seksi Rehabilitasi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan reboisasi rehabilitasi, penyuluhan dan perhutanan serta pembinaan hutan tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, rehabilitasi lahan dan perhutanan;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan erosi Dan sedimentasi penerapan teknis konservasi tanah ;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan hutan tanaman, pembangunan hutan kemasyarakatan dan Perhutanan ;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penghijauan ;
 - e. penyelenggaraan penyusunan program, koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyuluhan kehutanan ; Dan
 - f. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Seksi Rehabilitasi Perlindungan Hutan mempunyai rincian tugas:
 - a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Seksi Rehabilitasi Perlindungan Hutan;
 - b. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja secretariat;
 - c. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai arahan dari Kepala Kesatuan;
 - d. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Kesatuan setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - g. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternative pemecahan masalah;
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kesatuan;
 - j. Mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kesatuan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Resort

Pasal 7

A. Resort Sebagai Unit Pengelolaan Terkecil

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan konservasi mengacu pada 3 pilar konservasi yaitu :

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kegiatan tersebut akan efektif dalam pencapaian tujuan pengelolaan apabila dikelola pada suatu unit manajemen terkecil. Dalam pengelolaan hutan, selama ini kita mengenal adanya resort, dimana resort ini adalah satuan unit manajemen terkecil dalam pengelolaan hutan. Sebagai unit terkecil, resort yang langsung berhadapan dan berinteraksi dengan masyarakat dan permasalahan-permasalahan di lapangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa resort merupakan kunci penentu keberhasilan kinerja pengelolaan kawasan konservasi.

Pembagian kawasan konservasi kedalam unit-unit pengelolaan terkecil perlu dilakukan berdasarkan potensi dan permasalahan, ketersediaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, aksesibilitas, serta prioritas pengembangan. Pembagian wilayah kerja pengelolaan perlu diikuti dengan penataan kelembagaan secara menyeluruh mulai dari tingkat Balai sampai dengan tingkat Resort.

Selanjutnya di dalam unit pengelolaan terkecil tersebut perlu dilakukan pembagian ke dalam blok-blok kawasan yang nantinya merupakan sasaran dari tindakan pengelolaan. Dengan tujuan pengelolaan yang demikian kompleks, maka solusi manajemen yang perlu diimplementasikan adalah pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Kesatuan maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing;

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a.
pada tanggal, 29 April 2015

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008